



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ARIS YUNANTO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 1 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Tugu Asri Blok B I
Nomor : 5 RT.002/ 019 Kelurahan
Tugu Kecamatan Cimanggis Kota
Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Staf Pengajar Tidak Tetap Fakultas
Ekonomi UI (Direktur Utama PT.
Energy Management Indonesia tahun
2014 s/d 2016).
Pendidikan : S-3.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak, tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 24 April 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 (Pertama) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 (Kedua) ;

Hal . 1 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2018 No. 208/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 (Pertama) ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Oktober 2018 No. 236/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 (Kedua);
10. Penetapan Penahanan oleh Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Nopember 2018 No. 273/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 27 Desember 2018 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2018 No. 280/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum masing-masing bernama : Slamet Riyanto,S.H,M.H, Lisa Agustiana,S.H,M.H, Singgih Darjo Atmadja,S.H, Ridwan Safaruddin,S.H, Tutus Budi Hardoyo,S.H, dan Muhammad Chalis Damra,S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada RDS Attorney & Connsellor At Law di Gedung Inkoppel Lt.1-103, Jl Tambar No.2, Menteng Jakarta Pusat, , tertanggal 09 Juli 2018, berdasarkan legalisasi Surat Kuasa Khusus Nomor : 740/Pid-Sus.TPK/PN.JKT.PST tanggal 18 Juli 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa , sebagai berikut

Hal . 2 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ARIS YUNANTO** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan surat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) **maupun** sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **RIZKI HIKMAWAN** selaku Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari berdasarkan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 27 tanggal 24 Pebruari 2010 serta perubahannya dengan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 1 tanggal 1 April 2011; pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Energy Management Indonesia (Persero) Jl. Wolter Monginsidi No.6 Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan atau Gedung Graha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai orang **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** perbuatan **“secara melawan hukum** (yakni melanggar : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara”, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara”, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”, Anggaran Dasar PT. Energy Management Indonesia

Hal . 3 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), serta Standar Operasional Prosedur) **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** (yakni Terdakwa ARIS YUNANTO sebesar Rp.1.685.930.872,-) **atau orang lain** (yakni Saksi RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,-) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** (yakni sebesar Rp.4.985.931.872,-)” yang dilakukan beberapa kali sehingga merupakan **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang awalnya berdiri tahun 1987 dengan nama PT. Konservasi Energi Abadi, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 28 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berubah menjadi PT. Energy Management Indonesia tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 11 September 2006 yang dibuat di hadapan Mintarsih Natamiharadja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan perubahan anggaran dasar terakhir guna penyesuaian terhadap perberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008, dengan posisi Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Komisaris.
- Bahwa maksud dan tujuan pendirian PT. Energy Management Indonesia (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan nasional pada umumnya, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun internasional baik langsung maupun tidak langsung dibidang pengelolaan dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Hal . 4 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal dasar Perseroan terbagi atas saham yang **pemegang sahamnya adalah Negara Republik Indonesia** sebanyak 15.555 (lima belas ribu lima ratus lima puluh lima) saham dengan nilai uang sebesar Rp.15.555.000.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, oleh karena itu terhadap PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara dan terhadapnya berlaku **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya**. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh Departemen/ Lembaga Non Departemen.
- Bahwa yang menjadi pokok bisnis Perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008, antara lain :
 - 1) Jasa Konsultasi, yang terdiri dari : pelaksanaan studi dan survei dibidang energi; pengadaan pelatihan manajemen energi dan pelatihan lain mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi; pelaksanaan jasa informasi, promosi, seminar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan energi; pemberian bantuan teknis untuk melaksanakan program pemanfaatan dan

Hal . 5 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi energi; pelaksanaan audit energi dan studi kelayakan untuk meningkatkan efisiensi energi secara luas.

- 2) Jasa rancang bangun dan rekayasa.
 - 3) Jasa konstruksi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi.
 - 4) Jasa manajemen proyek mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi.
 - 5) Jasa inspeksi dan pengujian.
 - 6) Jasa-jasa lain yang berhubungan dengan penggunaan energi dan pengembangan energi.
 - 7) Menyediakan dan memperdagangkan barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan energi yang meliputi baik peralatan, proses dan energi.
 - 8) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Bahwa berdasarkan surat Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero), oleh karena masa jabatan Direktur Utama telah berakhir dan masa jabatan tersebut tidak dapat diperpanjang karena sudah menjabat untuk periode kedua, maka selama jabatan lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi, Perseroan diurus sementara oleh Komisaris dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan sejak itulah Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Komisaris PT. Energy Management Indonesia (Persero) menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero).
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia (Persero) Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO diangkat dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero).

Hal . 6 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun belum selesainya masa tugas, Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri berdasarkan suratnya kepada RINI M. SOEMARNO/ Menteri BUMN Nomor : 183/DRU-VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal “pengunduran diri”.
- Bahwa dalam hal prosedur pengeluaran uang kas Perseroan di PT. Energy Management Indonesia (Persero), dilakukan atas dasar memo dari Divisi yang membutuhkan kepada Direktur teknis terkait, setelah ada memo, dibuatkan Memo Permintaan Pembayaran (MPP) dari Keuangan dengan melampirkan memo dari Divisi terkait. Setelah diterbitkan MPP, Keuangan melakukan verifikasi dan diajukan lagi ke Direksi sesuai dengan plafon jumlah uang yang dibutuhkan, apabila sudah disetujui oleh Direksi kemudian diterbitkan memo untuk melakukan pembayaran dengan cara penerbitan cek yang ditandatangani oleh dua Direksi atau salah seorang Direksi dengan Kepala Divisi/ Manager yang telah memperoleh Kuasa dari Direksi untuk penandatanganan cek pembayaran, tergantung siapa yang berada di kantor pada waktu itu.
- Bahwa untuk pengeluaran uang kas perusahaan di PT. Energy Management Indonesia (Persero) dimaksud, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan, diperlukan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Untuk biaya proyek prosedurnya melalui dokumen permohonan pencairan anggaran proyek dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu RAB, jika terkait dengan tagihan pihak ketiga harus ada tagihan/ invoice pihak ketiga harus ada, selanjutnya staf verifikasi keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian saksi selaku Manager Akuntansi melakukan verifikasi anggaran, setelah dilakukan verifikasi anggaran dan kelengkapan dokumen, dokumen tersebut diserahkan ke Divisi Keuangan untuk dilakukan proses pembuatan memo permintaan pembayaran, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Keuangan, dan terakhir dalam persetujuan pencairan tetap melalui persetujuan 2 (dua) direktur yaitu Direktur Operasional dan Direktur Utama.
 2. Untuk biaya pemasaran prosedurnya sama dengan prosedur untuk biaya proyek, yang membedakan hanya dokumen pendukungnya, dimana dokumen pendukungnya berupa daftar

Hal . 7 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target proyek dan nama dokumennya permohonan pencairan biaya perintisan yang dilakukan atas dasar dokumen permohonan/ memo dari divisi yang membutuhkan kepada Direktur Teknis terkait.

- Bahwa selama Terdakwa ARIS YUNANTO menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) hingga menjadi Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) yakni sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2016, Terdakwa ARIS YUNANTO tidak melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-21/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang “Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara” pada Bab I-Pendahuluan, Huruf A-Umum, pengelolaan keuangan BUMN harus dilakukan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Dapat dipertanggung-jawabkan (responsibility).
2. Pertanggung-jawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
3. Transparansi (transparency).
4. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan/ stakeholders BUMN berdasarkan pertimbangan bahwa stakeholders BUMN memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban BUMN dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
5. Proporsional.
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan.
6. Komprehensif.
Laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan.
7. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Hal . 8 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Laporan memuat materi-materi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa selain tidak berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMN, Terdakwa ARIS YUNANTO yang bertanggung-jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN juga tidak mempedomani Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara" pada Bagian Keempat-Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Pasal 23 yang berbunyi "Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah", pengurusan dimaksud antara lain :
 - > Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek "Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) yang sedang berjalan, PT. Energy Management Indonesia (Persero) telah mengeluarkan Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikan untuk operasional Proyek Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan pembayaran tenaga ahli.

Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cek tersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa ARIS YUNANTO di Bank Mandiri cabang Depok-Universitas Indonesia sekira **tanggal 26 November 2014**, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenaga ahli yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi).

Kemudian atas penggunaan uang PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO telah mengembalikan uang tersebut secara bertahap, namun masih tersisa uang yang belum dapat dipertanggung-jawabkan sebesar **Rp.219.749.116,- (dua ratus**

Hal . 9 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah).

Bahwa terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO telah mendapatkan penghasilan yang sah seorang Direksi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara" pada Bab II Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN; huruf A. Jenis Penghasilan; angka 1, yang berbunyi :

"Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari :

- a) Gaji,
- b) Tunjangan yang terdiri atas : tunjangan hari raya; tunjangan perumahan; asuransi purna jabatan,
- c) Fasilitas yang terdiri atas : fasilitas kendaraan; fasilitas kesehatan; fasilitas bantuan hukum, dan
- d) Tantiem/ Insentif Kinerja"

Namun perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang menguangkan Cek Mandiri Nomor GA 629268 untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek "Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan menggunakannya, yang sebagian masih ada yang belum dapat dipertanggung-jawabkan, perbuatan dimaksud melanggar Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara" pada Bagian Keempat-Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Pasal 23 yang berbunyi "Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan **mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung** dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah".

> Bahwa perusahaan dapat mengganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam (bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam), keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/ corporate member, dan biaya representasi (dalam bentuk corporate credit card); hal dimaksud diatur dalam Bab III Ketentuan Lain-Lain Angka 8 huruf "a" Lampiran Peraturan

Hal . 10 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”.

Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) memberikan fasilitas corporate card/ kartu kredit Bank Mandiri yang dijamin oleh perusahaan kepada Direktur Utama yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, apabila kartu tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka atas transaksi tersebut akan menjadi beban pribadi untuk dibayarkan kepada pihak Bank.

Oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, kartu kredit tersebut dipergunakan sebagian besar untuk untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan perusahaan, yang berdasarkan tagihan dari Bank Mandiri penerbit Kartu Kredit, pemakaian Kartu Kredit/ Corporate Card No.4259-4503-0075-7355 yang difasilitasi oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) periode **bulan April 2015 s/d bulan Juli 2016** mencapai sebesar Rp.247.406.805,- yang kemudian Terdakwa ARIS YUNANTO meminta perusahaan membayar tagihan kredit yang bukan untuk kepentingan perusahaan yang jumlahnya mencapai Rp.110.272.756,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan cara menginventarisir tagihan yang ditanggung oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan terhadap tagihan yang ditanggung sendiri oleh Terdakwa ARIS YUNANTO diberikan simbol huruf (S), selanjutnya setelah Terdakwa ARIS YUNANTO menginventarisirnya dalam daftar penagihan kartu kredit, diberikan disposisi yang ditujukan kepada Manager Akuntansi atau Manager Keuangan untuk membayarkan tagihan tersebut yang nantinya diperhitungkan sebagai pinjaman dan pembayarannya dilakukan dengan pemotongan Gaji Terdakwa ARIS YUNANTO.

Atas pemakaian pribadi Kartu Kredit Bank Mandiri yang diberikan PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada Terdakwa ARIS YUNANTO, setelah diperhitungkan dari gaji Terdakwa ARIS YUNANTO setiap bulannya, masih terdapat pinjaman atas pemakaian Kartu Kredit yang termasuk kepentingan pribadi, yang jumlahnya mencapai **Rp.110.272.756,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).**

Bahwa terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Direksi telah mendapatkan fasilitas berupa Corporate Credit Card sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-

Hal . 11 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara", Bab III Ketentuan Lain-Lain; angka 8; huruf a, yang berbunyi :

"Perusahaan dapat menganggarkan biaya operasional :

- a. kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam (bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam), keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/ corporate member, dan biaya representasi (dalam bentuk corporate credit card)".

Namun perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang ada menggunakan Kartu Kredit/ Corporate Card Bank Mandiri No.4259-4503-0075-7355 yang difasilitasi oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) periode **bulan April 2015 s/d bulan Juli 2016** bukan untuk kepentingan perusahaan, sehingga melanggar Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara", khususnya Lampiran peraturan tersebut pada Bab III Ketentuan Lain-Lain; angka 8; huruf a.

> Bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO yang kedudukannya di jajaran Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), dimana Direksi dimaksud adalah organ BUMN yang bertanggung-jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hal tersebut adalah **berbeda kedudukannya dengan karyawan BUMN** sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Bahwa pinjaman untuk biaya renovasi rumah hanya diperuntukkan bagi karyawan PT. Energy Management Indonesia (Persero) bukan untuk Direktur. Namun, meskipun sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO memposisikan dirinya sebagai Karyawan BUMN PT. Energy Management

Hal . 12 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) dengan mengajukan fasilitas pinjaman karyawan untuk renovasi rumah ke bagian personalia (fasilitas pinjaman karyawan) dengan Formulir Pengajuan Pinjaman tertanggal 10 Juli 2015 dari ARIS YUNANTO dengan jumlah pinjaman 7 x gaji dengan jangka waktu pinjaman 47 bulan.

Bahwa pemberian pinjaman tersebut diputus sendiri oleh yang bersangkutan sebagai Direktur Utama, dan kemudian dibuat Perjanjian Pinjaman Karyawan antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan ARIS YUNANTO **tanggal 15 Juli 2015**. Pinjaman Terdakwa ARIS YUNANTO tersebut jumlahnya sebesar Rp.323.400.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan atas pinjaman tersebut, Terdakwa ARIS YUNANTO telah melakukan angsuran dari pemotongan gaji sebanyak 13 (tiga belas) bulan yakni sejak bulan Agustus 2015 s/d Agustus 2016 dengan total nilai Rp.90.090.000,- sehingga masih terdapat sisa yang belum terbayarkan sebesar **Rp.233.310.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**.

Bahwa terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Direksi yang telah memposisikan diri sebagai karyawan dan mengajukan permohonan pinjaman karyawan serta diputus sendiri oleh yang bersangkutan sebagai Direktur Utama, telah melanggar anggaran dasar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008, pada Pasal 11; angka 8; huruf i, yang berbunyi :

"Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :

- i) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena pelaksanaan kegiatan usaha".

> Bahwa sebagai Direktur Utama, berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memberikan penghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentingan Perseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiri

Hal . 13 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum; Tantiem/ insentif kinerja.

Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalam hal BUMN yakni PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memiliki rumah jabatan, maka terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO diberikan tunjangan perumahan, yang diberikan secara bulanan sampai dengan masa jabatannya berakhir yang ditentukan sebesar Rp.13.200.000,- setiap bulannya.

Bahwa kenyataannya Terdakwa ARIS YUNANTO mengajukan pinjaman fasilitas sewa rumah sekaligus untuk 24 bulan periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018, yang Terdakwa ARIS YUNANTO ajukan dimuka yakni sebesar Rp.316.800.000,- (tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa ARIS YUNANTO berturut-turut sekira **tanggal 26 Pebruari 2016** sebesar Rp.158.400.000,- serta sekira **tanggal 04 Maret 2016** sebesar Rp.158.400.000,-

Namun oleh karena Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri sejak tanggal 24 Agustus 2016, maka setelah dikurangi tunjangan perumahan yang menjadi hak Terdakwa ARIS YUNANTO sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) yakni sejak bulan Maret 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp.79.200.000,- Terdakwa ARIS YUNANTO masih harus mengembalikan sisa sewa rumah dinas yang telah diambilnya sebesar **Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

Bahwa terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Direksi, mendapatkan Tunjangan Perumahan sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”, Bab II Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN; huruf C; angka 1.a., yang berbunyi :

“Anggota Direksi BUMN dapat diberikan tunjangan sebagai berikut :

- 1) Tunjangan hari raya
- 2) Tunjangan perumahan, dan
- 3) Asuransi purna jabatan”.

Namun perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang telah mengajukan pinjaman fasilitas sewa rumah sekaligus untuk selama **24 bulan periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018** telah melanggar Lampiran

Hal . 14 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”, Bab II Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN; huruf C; angka 1.c.; ke-1) yang berbunyi “Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas **diberikan secara bulanan** ...dst.”

> Bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO juga masih mempunyai kewajiban kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) karena melakukan peminjaman untuk kebutuhan pribadi saat berada di luar kota yang meminta uang kepada Saksi AGUNG DJATMIKO sebesar Rp.10.000.000,- yang telah dilaksanakan oleh Saksi AGUNG DJATMIKO sebagaimana Memo dari AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan dan Umum kepada Plt. Kadiv SDM, Umum, Keuangan, dan Akuntansi tertanggal 29 April 2016 perihal “permohonan pinjaman Direktur” sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian diberikan oleh Perseroan melalui Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 atas nama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada Terdakwa ARIS YUNANTO sekira **tanggal 29 April 2016** sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, namun belum dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa ARIS YUNANTO hingga Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri tanggal 24 Agustus 2016.

> Bahwa dengan pertimbangan pengembangan pasar dimana PT. Energy Management Indonesia (Persero) menyediakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pemasaran dalam rangka memperoleh kontrak dari target perusahaan pada Tahun 2016, sekira tahun 2016 Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan merangkap selaku Direktur Pemasaran PT. Energy Management Indonesia (Persero) mengajukan permintaan uang kepada Saksi AGUNG DJATMIKO selaku Kepala Divisi Keuangan berdasarkan Memo dari Terdakwa ARIS YUNANTO kepada Kadiv Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen Risiko **tertanggal 30 Juni 2016** perihal “Biaya Taktis Pengembangan Usaha” sebesar **Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, setelah diberikan oleh Perseroan, uang dimaksud dipergunakan oleh Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan Perseroan karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya.

Hal . 15 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Bahwa perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang mengajukan permintaan uang untuk pengembangan pasar dan menerimanya, tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan uang tersebut sehingga melanggar Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara” pada Bagian Keempat-Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Pasal 23 yang berbunyi “Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”.

Bahwa piutang-piutang Direksi tersebut diatas, tertuang didalam Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Laporan Nomor : 45.NM/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Subyakto, yang rinciannya terdapat dalam Lampiran Catatan Laporan Piutang Direksi Atas Prosedur yang disepakati Periode 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016, antara lain :

- a. Pinjaman untuk biaya renovasi rumah Rp. 233.310.000,-
- b. Pinjaman fasilitas Kartu Kredit Bank Mandiri yang dijamin oleh perusahaan Rp. 110.272.756,-
- c. Pinjaman untuk sewa rumah dinas Rp. 237.600.000,-
- d. Pinjaman untuk kebutuhan pribadi Rp. 10.000.000,-
- e. Pinjaman uang muka proyek (Rp.219.749.116,-)

dan dana pengembangan pasar (Rp.400.000.000,-)Rp. 619.749.116,-
Sehingga total piutang Direksi atas nama Terdakwa ARIS YUNANTO yang seluruhnya berjumlah **Rp.1.210.931.872,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)**. Dan dari jumlah tersebut, Terdakwa ARIS YUNANTO telah melakukan pengembalian kepada PT. Energy Management Inonesia (Persero) sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** tanggal 5 Juni 2017.

> Bahwa selain itu, Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai pendiri PT. Gaung Bakti Utama, yang tak lain adalah isteri Terdakwa ARIS YUNANTO, yang sekira di tahun 2015 mendapat order menjadi penyelenggara (EO) kegiatan yang disebut dengan Hari Bumi/ Earth Day dari Perwaku (Perhimpunan Cendikiawan Lingkungan Indonesia), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa ARIS YUNANTO dalam kegiatan Hari Bumi/ Earth Day tersebut ada Bimasena (kumpulan perusahaan minyak dan gas) yang ikut berpartisipasi, kemudian Terdakwa ARIS YUNANTO berpikir karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) sudah lama tidak terdengar kiprah usahanya sehingga mengusulkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bumi/ Earth Day tersebut. Karena peringatan Hari Bumi/ Earth Day termasuk core bisnisnya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dalam bidang konservasi energy, sehingga bila PT. Energy Management Indonesia (Persero) terlibat aktif dalam acara tersebut diharapkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat menggaet perusahaan minyak yang menjadi anggota Bimasena untuk bekerjasama dalam bidang konservasi energy.

Bahwa dalam pembahasannya Terdakwa ARIS YUNANTO mengajak Saksi AGUNG DJATMIKO (Kepala Divisi Keuangan) dan Saksi ANDI LALA (Satuan Pengawasan Intern) ke daerah Cilandak Town Square- Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Saksi ASTY SETIAUTAMI (isteri Terdakwa ARIS YUNANTO) untuk membicarakan masalah pekerjaan Event Organizer yang diperoleh PT. Gaung Bakti Utama, selanjutnya Terdakwa ARIS YUNANTO menginstruksikan agar PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk ikut bekerjasama melaksanakan kontrak yang diperoleh PT. Gaung Bakti Utama dengan janji akan diberikan sebagian profit dari kegiatan tersebut.

Bahwa PT. Gaung Bakti Utama didirikan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni Marihotua Sianturi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus Sugijono sebagai Komisaris dan Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai Direktur, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-55731.AH.01.01 tanggal 01 Nopember 2013. Selanjutnya kepengurusan PT. Gaung Bakti Utama beberapa kali mengalami perubahan, perubahan pertama yang awalnya Sugijono sebagai Komisaris berganti menjadi Reny Novita Ratnani dan Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai Direktur berganti menjadi Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO sebagaimana Akta Notaris Suwanda, SH, MKn, Notaris di Cibinong-Bogor Nomor 22 tanggal 13 Pebruari 2015; perubahan kedua sebagai Direktur dari Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO berganti menjadi

Hal . 17 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Setiawan sebagaimana Akta Notaris Suwanda, SH, MKn, Notaris di Cibinong-Bogor Nomor 21 tanggal 23 Oktober 2015.

Antara PT. Gaung Bakti Utama dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero) dibuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Dalam Rangkaian Peringatan Earth Day Indonesia 2015 Nomor : 026/GC/PRJ/02.2015 dan Nomor : 002/SP/EMI/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang diwakili oleh Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama dan Terdakwa ARIS YUNANTO/ Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), dengan nilai pembayaran yang akan diterima PT. Energy Management Indonesia (Persero) atas pelaksanaan kegiatan *Earth Day 2015* sebesar Rp.2.042.000.000,- (dua milyar empat puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu kegiatan tanggal 09 Pebruari 2015 s/d 31 Mei 2015.

Namun sebelum dilakukannya kerjasama dimaksud, PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak melakukan kajian bisnis, dimana seharusnya sebelum kontrak ditandatangani, PT. Energy Management Indonesia (Persero) harus melakukan kajian bisnis yang dilakukan oleh Direktur Pemasaran tetapi karena Direktur Pemasaran belum ada, maka yang melakukan kajian bisnis dilakukan langsung oleh Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero).

Dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Gaung Bakti Utama dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), atas pelaksanaan kegiatan *Earth Day 2015* seharusnya PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang melaksanakan kegiatan *Earth Day 2015* dan menerima pembayaran dari PT. Gaung Bakti Utama, namun kenyataannya Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri yang dikeluarkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) tanggal 16 Pebruari 2015 sejumlah Rp.500.000.000,- yang seharusnya sebagai biaya publikasi di Kompas dalam rangka kegiatan kampanye hari bumi tahun 2015 tidak dilakukan namun diserahkan kepada PT. Gaung Bakti Utama.

Bahwa dikemudian hari terbit surat dari Dr. Ir. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA/ Ketua Panitia Penyelenggara Earth Day 2015 kepada RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur Utama PT. Gaung Bakti Utama Nomor : 186/GC/PRJ/V.2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal "surat pembatalan kegiatan hari bumi 2015".

Atas penyerahan Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri yang dikeluarkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) tanggal 16

Hal . 18 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 tersebut, tidak ada pertanggung-jawabannya dari PT. Gaung Bakti Utama uang yang telah diterimanya sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang melakukan kerjasama dengan PT. Gaung Bakti Utama, dimana seharusnya PT. Energy Management Indonesia (Persero) lah yang mengerjakan dan menerima pembayaran atas kegiatan *Earth Day 2015* akan tetapi PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang mengeluarkan sejumlah uang dan digunakan oleh PT. Gaung Bakti Utama dan belakangan kegiatan hari bumi 2015/ *Earth Day 2015* dibatalkan dan tidak ada pertanggung-jawaban dari PT. Gaung Bakti Utama. Oleh karena PT. Gaung Bakti Utama adalah perusahaan yang dijalankan oleh Isteri Terdakwa yakni Saksi ASTY SETIAUTAMI, hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara” pada Bagian Keempat-Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Pasal 23 yang berbunyi “Para anggota Direksi dilarang **melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan**, dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”.

> Bahwa selain itu, dimulai dari perkenalannya dengan Saksi RIZKI HIKMAWAN sebagai Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari, yang diperkenalkan Saksi BUDI WIYONO, Saksi RIZKI HIKMAWAN menjelaskan kepada ARIS YUNANTO jika PT. Sinergi Niaga Lestari miliknya mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang harus segera dipenuhi sehingga memerlukan patner bisnis dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa kemudian dengan pertimbangan ada nama besar yang dibawa yaitu PT. Indah Kita Pulp and Paper (IKPP) serta kerjasama seputar penggunaan bahan kimia yang termasuk dalam ruang lingkup jasa dan kompetensi bisnis perusahaan, dengan harapan nantinya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat bekerjasama baik dengan perusahaan penyedia bahan kimia dimana seandainya nanti PT. Energy Management Indonesia (Persero) membutuhkan bahan kimia dapat mengordernya dengan mudah, maka dibuatlah skenario bisnis penjualan

Hal . 19 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) dari Kimia International, PTE, LTD ke PT. Sinergi Niaga Lestari berlanjut dijual kepada ke PT. Energy Management Indonesia (Persero) lalu dijual ke PT. Permata Nusantara hingga dijual kembali ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015. Sebagai tindaklanjutnya PT. Permata Nusantara menerbitkan Purchase Order H₂O₂ 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47355584.

Kemudian masuk surat Penawaran dari Saksi RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) perihal "Penawaran pengadaan Hidrogen Peroksida 60%" yang pada pokoknya memberitahukan bahwa PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai agen/ distributor H₂O₂ 60% dan menawarkan pengadaan H₂O₂ 60% sebanyak 3.500 Ton dengan harga Rp.4.000.000,- per Ton untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau.

Bahwa yang menjadi kajian atas kerjasama antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sehubungan dengan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) adalah :

- a. Kajian dari sisi Finansial dengan dibuatkan perbandingan keuntungan yang akan diterima Perusahaan apabila dana modal kerja sebesar Rp.4 Milyar hanya disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank dengan asumsi bunga deposito 7.5% p.a maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan jika digunakan untuk menjalankan kegiatan trading supply bleaching chemical dan dari sisi Pencapaian Revenue Tahun 2016 diperkirakan ada tambahan sebesar Rp.14 Milyar, dari sisi cash flow perusahaan apabila dana sebesar Rp.4 Milyar digunakan untuk modal kerja kegiatan trading Hydrogen Peroxide (H₂O₂) ini maka dana tersebut harus disiapkan dimuka dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan proyek lain.

Hal . 20 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kajian dari sisi Hukum yaitu aspek legalitas dan kredibilitas dari PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara belum dapat dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikarenakan pada saat membuat kajian, Tim PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memperoleh :

1. Dokumen Kontrak atau PO antara PT. Permata Nusantara dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk;
2. Dokumen Legalitas PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara;
3. Kajian legal sanksi yang akan diterima oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.

Dalam kajian tersebut juga telah menyampaikan kajian dari sisi risiko, sebagai berikut :

1. Tingkat risiko karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak memiliki pengalaman dalam transaksi tersebut
2. Tingkat risiko atas barang yang tidak terjual/ rusak karena pengiriman sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Sinergi Niaga Lestari.
3. Jadwal pembayaran pembelian dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dan penagihannya tergantung dari Person in Charge (PIC) PT. Sinergi Niaga Lestari di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.
4. Segala proses pengiriman, penagihan dan pembayaran tergantung dari PT. Sinergi Niaga Lestari.

Walaupun kajian atas risiko telah disampaikan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO meminta untuk tetap diproseskan segera transaksi pembayaran DP kepada PT. Sinergi Niaga Lestari, sehingga PT. Energy Management Indonesia (Persero) tetap ikut serta dalam kegiatan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) dengan alasan untuk tambahan revenue perusahaan.

Atas kebijakan tersebut dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015. Dan terhadap Perjanjian Jual-

Hal . 21 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Hydrogen Peroxide dimaksud, **tahap pertama** dilakukan pembayaran masing-masing :

- a. DP 10% berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H₂O₂ 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara. Atas pembayaran DP 10% dari tagihan Rp.2.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah **Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)** setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 22 Oktober 2015.

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan DP10% atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**.

- b. Pelunasan berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H₂O₂ 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.

Atas pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.1.800.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah **Rp.1.773.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**

Hal . 22 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi PPh PsL.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 30 Oktober 2015.

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pelunasan atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** serta PPh PsL.22 (1,5%) dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar **Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).**

Kemudian untuk **tahap kedua**, PT. Permata Nusantara kembali menerbitkan Purchase Order H2O2 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47352122.

Pembayaran kepada PT. Sinergi Niaga Lestari dilakukan berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI002-XI-2015-DP tanggal 03 Desember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.

Atas pembayaran dari tagihan Rp.1.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36435 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pembayaran DP 50% No.SNL/EMI002-XI-2015 sejumlah **Rp.985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** setelah dikurangi PPh PsL.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di Bank Mandiri Rek.No.12600064347731 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 04 Desember 2015.

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pembayaran atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar **Rp.100.000.000,-**

Hal . 23 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**

Namun kenyataannya tidak ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagaimana kerjasama/ jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), maupun kerjasama/ jual-beli antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Nusantara.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang melakukan kerjasama baik dengan PT. Sinergi Niaga Lestari maupun dengan PT. Permata Nusantara dalam perdagangan bahan kimia (jual-beli (H₂O₂) Hydrogen Peroxide) tidak sesuai dengan pokok bisnis PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian perusahaan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sehingga jual beli Hydrogen Peroxide yang dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadapnya berlaku **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.**

- Bahwa atas seluruh pertanggung-jawaban Terdakwa ARIS YUNANTO atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN total sebesar **Rp.1.710.931.872,-** (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), Terdakwa ARIS YUNANTO pernah melakukan pengembalian kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira tanggal 5 Juni 2017.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar **Rp.4.985.931.872,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan rincian dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO sebesar **Rp.1.685.931.872,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah),** dipertanggung-jawabkan

Hal . 24 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIZKI HIKMAWAN sebesar **Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** serta kerugian perseroan atas pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yakni PPN (10%) dan PPh PsI.22 (1,5%) sebesar **Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **ARIS YUNANTO** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan surat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) maupun sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **RIZKI HIKMAWAN** selaku Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari berdasarkan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 27 tanggal 24 Pebruari 2010 serta perubahannya dengan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 1 tanggal 1 April 2011; pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Energy Management Indonesia (Persero) Jl. Wolter Monginsidi No.6 Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan atau Gedung Graha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal . 25 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai orang **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** perbuatan **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** (yakni Terdakwa ARIS YUNANTO sebesar Rp.1.685.930.872,-) **atau orang lain** (yakni Saksi RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,-) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** (selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama maupun sebagai Direktur Utama), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** (yakni sebesar Rp.4.985.931.872,-)”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang awalnya berdiri tahun 1987 dengan nama PT. Konservasi Energi Abadi, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 28 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berubah menjadi PT. Energy Management Indonesia tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 11 September 2006 yang dibuat di hadapan Mintarsih Natamiharadja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan perubahan anggaran dasar terakhir guna penyesuaian terhadap perberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008, dengan posisi Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Komisaris.
- Bahwa maksud dan tujuan pendirian PT. Energy Management Indonesia (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan nasional pada umumnya, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun internasional baik langsung maupun tidak langsung dibidang

Hal . 26 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



pengelolaan dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- Bahwa modal dasar Perseroan terbagi atas saham yang **pemegang sahamnya adalah Negara Republik Indonesia** sebanyak 15.555 (lima belas ribu lima ratus lima puluh lima) saham dengan nilai uang sebesar Rp.15.555.000.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, oleh karena itu terhadap PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara dan terhadapnya berlaku **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya**. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh Departemen/ Lembaga Non Departemen.
- Bahwa yang menjadi pokok bisnis Perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008, antara lain :
 - 1) Jasa Konsultasi, yang terdiri dari : pelaksanaan studi dan survei dibidang energi; pengadaan pelatihan manajemen energi dan

Hal . 27 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan lain mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi; pelaksanaan jasa informasi, promosi, seminar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan energi; pemberian bantuan teknis untuk melaksanakan program pemanfaatan dan konservasi energi; pelaksanaan audit energi dan studi kelayakan untuk meningkatkan efisiensi energi secara luas.

- 2) Jasa rancang bangun dan rekayasa.
 - 3) Jasa konstruksi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi.
 - 4) Jasa manajemen proyek mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi.
 - 5) Jasa inspeksi dan pengujian.
 - 6) Jasa-jasa lain yang berhubungan dengan penggunaan energi dan pengembangan energi.
 - 7) Menyediakan dan memperdagangkan barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan energi yang meliputi baik peralatan, proses dan energi.
 - 8) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero), oleh karena masa jabatan Direktur Utama telah berakhir dan masa jabatan tersebut tidak dapat diperpanjang karena sudah menjabat untuk periode kedua, maka selama jabatan lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi, Perseroan diurus sementara oleh Komisaris dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan sejak itulah Terdakwa ARIS YUNANTO sebagai Komisaris PT. Energy Management Indonesia (Persero) menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero).
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia (Persero) Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan

Hal . 28 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO diangkat dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan tugas dan tanggung-jawab untuk **mengelola perusahaan dalam hal ini PT. Energy Management Indonesia (Persero) sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.**

- Namun belum selesainya masa tugas, Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri berdasarkan suratnya kepada RINI M. SOEMARNO/ Menteri BUMN Nomor : 183/DRU-VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal “pengunduran diri”.
- Bahwa dalam hal prosedur pengeluaran uang kas Perseroan di PT. Energy Management Indonesia (Persero), dilakukan atas dasar memo dari Divisi yang membutuhkan kepada Direktur teknis terkait, setelah ada memo, dibuatkan Memo Permintaan Pembayaran (MPP) dari Keuangan dengan melampirkan memo dari Divisi terkait. Setelah diterbitkan MPP, Keuangan melakukan verifikasi dan diajukan lagi ke Direksi sesuai dengan plafon jumlah uang yang dibutuhkan, apabila sudah disetujui oleh Direksi kemudian diterbitkan memo untuk melakukan pembayaran dengan cara penerbitan cek yang ditandatangani oleh dua Direksi atau salah seorang Direksi dengan Kepala Divisi/ Manager yang telah memperoleh Kuasa dari Direksi untuk penandatanganan cek pembayaran, tergantung siapa yang berada di kantor pada waktu itu.
- Bahwa untuk pengeluaran uang kas perusahaan di PT. Energy Management Indonesia (Persero) dimaksud, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan, diperlukan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Untuk biaya proyek prosedurnya melalui dokumen permohonan pencairan anggaran proyek dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu RAB, jika terkait dengan tagihan pihak ketiga harus ada tagihan/ invoice pihak ketiga harus ada, selanjutnya staf verifikasi keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian saksi selaku Manager Akuntansi melakukan verifikasi anggaran, setelah dilakukan verifikasi anggaran dan kelengkapan dokumen, dokumen tersebut diserahkan ke Divisi Keuangan untuk dilakukan proses pembuatan memo permintaan pembayaran, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada

Hal . 29 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan, dan terakhir dalam persetujuan pencairan tetap melalui persetujuan 2 (dua) direktur yaitu Direktur Operasional dan Direktur Utama.

2. Untuk biaya pemasaran prosedurnya sama dengan prosedur untuk biaya proyek, yang membedakan hanya dokumen pendukungnya, dimana dokumen pendukungnya berupa daftar target proyek dan nama dokumennya permohonan pencairan biaya perintisan yang dilakukan atas dasar dokumen permohonan/ memo dari divisi yang membutuhkan kepada Direktur Teknis terkait.

- Bahwa selama Terdakwa ARIS YUNANTO menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) hingga menjadi Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) yakni sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2016, Terdakwa ARIS YUNANTO tidak melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-21/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang “Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara” pada Bab I-Pendahuluan, Huruf A-Umum, pengelolaan keuangan BUMN harus dilakukan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Dapat dipertanggung-jawabkan (responsibility).
2. Pertanggung-jawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
3. Transparansi (transparency).
4. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan/ stakeholders BUMN berdasarkan pertimbangan bahwa stakeholders BUMN memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban BUMN dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
5. Proporsional.

Hal . 30 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan.

6. Komprehensif.

Laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan.

7. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Laporan memuat materi-materi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa selain tidak berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMN, Terdakwa ARIS YUNANTO yang bertanggung-jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN juga tidak mempedomani Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara" pada Bagian Keempat-Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, Pasal 23 yang berbunyi "Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah"
- Bahwa dalam masa tenggang jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) hingga menjadi Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) yakni sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2016 tersebut, Terdakwa ARIS YUNANTO telah memanfaatkan jabatannya untuk mengambil uang perusahaan (PT. Energy Management Indonesia (Persero)) dengan cara-cara sebagai berikut :
 - > Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek "Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) yang sedang berjalan, PT. Energy Management Indonesia (Persero) telah mengeluarkan Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikan untuk operasional Proyek Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan pembayaran tenaga ahli.

Hal . 31 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cek tersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa ARIS YUNANTO di Bank Mandiri cabang Depok-Universitas Indonesia sekira **tanggal 26 November 2014**, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenaga ahli yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi).

Kemudian atas penggunaan uang PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO telah mengembalikan uang tersebut secara bertahap, namun masih tersisa uang yang belum dapat dipertanggung-jawabkan sebesar **Rp.219.749.116,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah)**.

> Bahwa perusahaan dapat mengganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam (bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam), keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/ corporate member, dan biaya representasi (dalam bentuk corporate credit card); hal dimaksud diatur dalam Bab III Ketentuan Lain-Lain Angka 8 huruf "a" Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara".

Bahwa PT. Energy Management Indonesia (Persero) memberikan fasilitas corporate card/ kartu kredit Bank Mandiri yang dijamin oleh perusahaan kepada Direktur Utama yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, apabila kartu tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka atas transaksi tersebut akan menjadi beban pribadi untuk dibayarkan kepada pihak Bank.

Oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, kartu kredit tersebut dipergunakan sebagian besar untuk untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan perusahaan, yang berdasarkan tagihan dari Bank Mandiri penerbit Kartu Kredit, pemakaian Kartu Kredit/ Corporate Card No.4259-4503-0075-7355 yang difasilitasi oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) periode **bulan April 2015 s/d bulan Juli 2016** mencapai sebesar Rp.247.406.805,- yang kemudian Terdakwa ARIS YUNANTO meminta perusahaan membayar tagihan kredit yang bukan untuk kepentingan perusahaan yang jumlahnya mencapai Rp.110.272.756,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh

Hal . 32 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan cara menginventarisir tagihan yang ditanggung oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan terhadap tagihan yang ditanggung sendiri oleh Terdakwa ARIS YUNANTO diberikan simbol huruf (S), selanjutnya setelah Terdakwa ARIS YUNANTO menginventarisirnya dalam daftar penagihan kartu kredit, diberikan disposisi yang ditujukan kepada Manager Akuntansi atau Manager Keuangan untuk membayarkan tagihan tersebut yang nantinya diperhitungkan sebagai pinjaman dan pembayarannya dilakukan dengan pemotongan Gaji Terdakwa ARIS YUNANTO.

Atas pemakaian pribadi Kartu Kredit Bank Mandiri yang diberikan PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada Terdakwa ARIS YUNANTO, setelah diperhitungkan dari gaji Terdakwa ARIS YUNANTO setiap bulannya, masih terdapat pinjaman atas pemakaian Kartu Kredit yang termasuk kepentingan pribadi, yang jumlahnya mencapai **Rp.110.272.756,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).**

> Bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO yang kedudukannya di jajaran Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), dimana Direksi dimaksud adalah organ BUMN yang bertanggung-jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hal tersebut adalah **berbeda kedudukannya dengan karyawan BUMN** sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Bahwa pinjaman untuk biaya renovasi rumah hanya diperuntukkan bagi karyawan PT. Energy Management Indonesia (Persero) bukan untuk Direktur. Namun, meskipun sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO memposisikan dirinya sebagai Karyawan BUMN PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan mengajukan fasilitas pinjaman karyawan untuk renovasi rumah ke bagian personalia (fasilitas pinjaman karyawan) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pengajuan Pinjaman tertanggal 10 Juli 2015 dari ARIS YUNANTO dengan jumlah pinjaman 7 x gaji dengan jangka waktu pinjaman 47 bulan.

Bahwa pemberian pinjaman tersebut diputus sendiri oleh yang bersangkutan sebagai Direktur Utama, dan kemudian dibuat Perjanjian Pinjaman Karyawan antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan ARIS YUNANTO **tanggal 15 Juli 2015**. Pinjaman Terdakwa ARIS YUNANTO tersebut jumlahnya sebesar Rp.323.400.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan atas pinjaman tersebut, Terdakwa ARIS YUNANTO telah melakukan angsuran dari pemotongan gaji sebanyak 13 (tiga belas) bulan yakni sejak bulan Agustus 2015 s/d Agustus 2016 dengan total nilai Rp.90.090.000,- sehingga masih terdapat sisa yang belum terbayarkan sebesar **Rp.233.310.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**.

> Bahwa sebagai Direktur Utama, berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memberikan penghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentingan Perseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiri dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum; Tantiem/ insentif kinerja.

Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalam hal BUMN yakni PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memiliki rumah jabatan, maka terhadap Terdakwa ARIS YUNANTO diberikan tunjangan perumahan, yang diberikan secara bulanan sampai dengan masa jabatannya berakhir yang ditentukan sebesar Rp.13.200.000,- setiap bulannya.

Bahwa kenyataannya Terdakwa ARIS YUNANTO mengajukan pinjaman fasilitas sewa rumah sekaligus untuk 24 bulan periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018, yang Terdakwa ARIS YUNANTO ajukan dimuka yakni sebesar Rp.316.800.000,- (tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa ARIS YUNANTO berturut-turut sekira **tanggal 26 Pebruari 2016** sebesar Rp.158.400.000,- serta sekira **tanggal 04 Maret 2016** sebesar Rp.158.400.000,-

Namun oleh karena Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri sejak tanggal 24 Agustus 2016, maka setelah dikurangi tunjangan perumahan yang menjadi hak Terdakwa ARIS YUNANTO sewaktu

Hal . 34 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) yakni sejak bulan Maret 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp.79.200.000,- Terdakwa ARIS YUNANTO masih harus mengembalikan sisa sewa rumah dinas yang telah diambilnya sebesar **Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

> Bahwa Terdakwa ARIS YUNANTO juga masih mempunyai kewajiban kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) karena melakukan peminjaman untuk kebutuhan pribadi saat berada di luar kota yang meminta uang kepada Saksi AGUNG DJATMIKO sebesar Rp.10.000.000,- yang telah dilaksanakan oleh Saksi AGUNG DJATMIKO sebagaimana Memo dari AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan dan Umum kepada Plt. Kadiv SDM, Umum, Keuangan, dan Akuntansi tertanggal 29 April 2016 perihal “permohonan pinjaman Direktur” sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian diberikan oleh Perseroan melalui Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 atas nama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada Terdakwa ARIS YUNANTO sekira **tanggal 29 April 2016** sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, namun belum dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa ARIS YUNANTO hingga Terdakwa ARIS YUNANTO mengundurkan diri tanggal 24 Agustus 2016.

> Bahwa dengan pertimbangan pengembangan pasar dimana PT. Energy Management Indonesia (Persero) menyediakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pemasaran dalam rangka memperoleh kontrak dari target perusahaan pada Tahun 2016, sekira tahun 2016 Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan merangkap selaku Direktur Pemasaran PT. Energy Management Indonesia (Persero) mengajukan permintaan uang kepada Saksi AGUNG DJATMIKO selaku Kepala Divisi Keuangan berdasarkan Memo dari Terdakwa ARIS YUNANTO kepada Kadiv Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen Risiko **tertanggal 30 Juni 2016** perihal “Biaya Taktis Pengembangan Usaha” sebesar **Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, setelah diberikan oleh Perseroan, uang dimaksud dipergunakan oleh Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan Perseroan karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya.

Bahwa piutang-piutang Direksi tersebut diatas, tertuang didalam Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Laporan

Hal . 35 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45.NM/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Subyakto, yang rinciannya terdapat dalam Lampiran Catatan Laporan Piutang Direksi Atas Prosedur yang disepakati Periode 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016, antara lain :

- a. Pinjaman untuk biaya renovasi rumah Rp. 233.310.000,-
- b. Pinjaman fasilitas Kartu Kredit Bank Mandiri yang dijamin oleh perusahaan Rp. 110.272.756,-
- c. Pinjaman untuk sewa rumah dinas Rp. 237.600.000,-
- d. Pinjaman untuk kebutuhan pribadi Rp. 10.000.000,-
- e. Pinjaman uang muka proyek (Rp.219.749.116,-) dan dana pengembangan pasar (Rp.400.000.000,-) Rp. 619.749.116,-

Sehingga total piutang Direksi atas nama Terdakwa ARIS YUNANTO yang seluruhnya berjumlah **Rp.1.210.931.872,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)**. Dan dari jumlah tersebut, Terdakwa **ARIS YUNANTO** telah melakukan pengembalian kepada PT. Energy Management Inonesia (Persero) sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** tanggal 5 Juni 2017.

> Bahwa selain itu, Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai pendiri PT. Gaung Bakti Utama, yang tak lain adalah isteri Terdakwa ARIS YUNANTO, yang sekira di tahun 2015 mendapat order menjadi penyelenggara (EO) kegiatan yang disebut dengan Hari Bumi/ Earth Day dari Perwaku (Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia), dimana sepengetahuan Terdakwa ARIS YUNANTO dalam kegiatan Hari Bumi/ Earth Day tersebut ada Bimasena (kumpulan perusahaan minyak dan gas) yang ikut berpartisipasi, kemudian Terdakwa ARIS YUNANTO berpikir karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) sudah lama tidak terdengar kiprah usahanya sehingga mengusulkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bumi/ Earth Day tersebut. Karena peringatan Hari Bumi/ Earth Day termasuk core bisnisnya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dalam bidang konservasi energy, sehingga bila PT. Energy Management Indonesia (Persero) terlibat aktif dalam acara tersebut diharapkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat menggaet perusahaan minyak yang menjadi anggota Bimasena untuk bekerjasama dalam bidang konservasi energy.

Hal . 36 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembahasannya Terdakwa ARIS YUNANTO mengajak Saksi AGUNG DJATMIKO (Kepala Divisi Keuangan) dan Saksi ANDI LALA (Satuan Pengawasan Intern) ke daerah Cilandak Town Square-Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Saksi ASTY SETIAUTAMI (isteri Terdakwa ARIS YUNANTO) untuk membicarakan masalah pekerjaan Event Organizer yang diperoleh PT. Gaung Bakti Utama, selanjutnya Terdakwa ARIS YUNANTO menginstruksikan agar PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk ikut bekerjasama melaksanakan kontrak yang diperoleh PT. Gaung Bakti Utama dengan janji akan diberikan sebagian profit dari kegiatan tersebut.

Bahwa PT. Gaung Bakti Utama didirikan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni Marihotua Sianturi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus Sugijono sebagai Komisaris dan Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai Direktur, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-55731.AH.01.01 tanggal 01 Nopember 2013. Selanjutnya kepengurusan PT. Gaung Bakti Utama beberapa kali mengalami perubahan, perubahan pertama yang awalnya Sugijono sebagai Komisaris berganti menjadi Reny Novita Ratnani dan Saksi ASTY SETIAUTAMI sebagai Direktur berganti menjadi Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO sebagaimana Akta Notaris Suwanda, SH, MKn, Notaris di Cibinong-Bogor Nomor 22 tanggal 13 Pebruari 2015; perubahan kedua sebagai Direktur dari Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO berganti menjadi Dedi Setiawan sebagaimana Akta Notaris Suwanda, SH, MKn, Notaris di Cibinong-Bogor Nomor 21 tanggal 23 Oktober 2015.

Antara PT. Gaung Bakti Utama dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero) dibuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Dalam Rangkaian Peringatan Earth Day Indonesia 2015 Nomor : 026/GC/PRJ/02.2015 dan Nomor : 002/SP/EMI/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang diwakili oleh Saksi RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama dan Terdakwa ARIS YUNANTO/ Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero), dengan nilai pembayaran yang akan diterima PT. Energy Management Indonesia (Persero) atas pelaksanaan kegiatan *Earth Day 2015* sebesar Rp.2.042.000.000,- (dua milyar empat puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu kegiatan tanggal 09 Pebruari 2015 s/d 31 Mei 2015.

Hal . 37 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Namun sebelum dilakukannya kerjasama dimaksud, PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak melakukan kajian bisnis, dimana seharusnya sebelum kontrak ditandatangani, PT. Energy Management Indonesia (Persero) harus melakukan kajian bisnis yang dilakukan oleh Direktur Pemasaran tetapi karena Direktur Pemasaran belum ada, maka yang melakukan kajian bisnis dilakukan langsung oleh Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero).

Dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Gaung Bakti Utama dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), atas pelaksanaan kegiatan *Earth Day 2015* seharusnya PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang melaksanakan kegiatan *Earth Day 2015* dan menerima pembayaran dari PT. Gaung Bakti Utama, namun kenyataannya Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri yang dikeluarkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) tanggal 16 Pebruari 2015 sejumlah Rp.500.000.000,- yang seharusnya sebagai biaya publikasi di Kompas dalam rangka kegiatan kampanye hari bumi tahun 2015 tidak dilakukan namun diserahkan kepada PT. Gaung Bakti Utama.

Bahwa dikemudian hari terbit surat dari Dr. Ir. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA/ Ketua Panitia Penyelenggara *Earth Day 2015* kepada RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur Utama PT. Gaung Bakti Utama Nomor : 186/GC/PRJ/V.2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal "surat pembatalan kegiatan hari bumi 2015".

Atas penyerahan Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri yang dikeluarkan PT. Energy Management Indonesia (Persero) tanggal 16 Pebruari 2015 tersebut, tidak ada pertanggung-jawabannya dari PT. Gaung Bakti Utama uang yang telah diterimanya sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.

> Bahwa selain itu, dimulai dari perkenalannya dengan Saksi RIZKI HIKMAWAN sebagai Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari, yang diperkenalkan Saksi BUDI WIYONO, Saksi RIZKI HIKMAWAN menjelaskan kepada ARIS YUNANTO jika PT. Sinergi Niaga Lestari miliknya mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang harus segera dipenuhi sehingga memerlukan patner bisnis dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa kemudian dengan pertimbangan ada nama besar yang dibawa yaitu PT. Indah Kita Pulp and Paper (IKPP) serta kerjasama seputar penggunaan bahan kimia yang termasuk dalam ruang lingkup jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi bisnis perusahaan, dengan harapan nantinya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat bekerjasama baik dengan perusahaan penyedia bahan kimia dimana seandainya nanti PT. Energy Management Indonesia (Persero) membutuhkan bahan kimia dapat mengordernya dengan mudah, maka dibuatlah skenario bisnis penjualan Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) dari Kimia International, PTE, LTD ke PT. Sinergi Niaga Lestari berlanjut dijual kepada ke PT. Energy Management Indonesia (Persero) lalu dijual ke PT. Permata Nusantara hingga dijual kembali ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015. Sebagai tindaklanjutnya PT. Permata Nusantara menerbitkan Purchase Order H₂O₂ 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47355584.

Kemudian masuk surat Penawaran dari Saksi RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) perihal "Penawaran pengadaan Hidrogen Peroksida 60%" yang pada pokoknya memberitahukan bahwa PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai agen/ distributor H₂O₂ 60% dan menawarkan pengadaan H₂O₂ 60% sebanyak 3.500 Ton dengan harga Rp.4.000.000,- per Ton untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau.

Bahwa yang menjadi kajian atas kerjasama antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sehubungan dengan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) adalah :

- a. Kajian dari sisi Finansial dengan dibuatkan perbandingan keuntungan yang akan diterima Perusahaan apabila dana modal kerja sebesar Rp.4 Milyar hanya disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank dengan asumsi bunga deposito 7.5% p.a maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan jika digunakan untuk menjalankan kegiatan trading supply bleaching chemical dan dari sisi Pencapaian Revenue Tahun 2016 diperkirakan ada tambahan

Hal . 39 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.14 Miliar, dari sisi cash flow perusahaan apabila dana sebesar Rp.4 Miliar digunakan untuk modal kerja kegiatan trading Hydrogen Peroxide (H₂O₂) ini maka dana tersebut harus disiapkan dimuka dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan proyek lain.

- b. Kajian dari sisi Hukum yaitu aspek legalitas dan kredibilitas dari PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara belum dapat dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikarenakan pada saat membuat kajian, Tim PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memperoleh :

1. Dokumen Kontrak atau PO antara PT. Permata Nusantara dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk;
2. Dokumen Legalitas PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara;
3. Kajian legal sanksi yang akan diterima oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.

Dalam kajian tersebut juga telah menyampaikan kajian dari sisi risiko, sebagai berikut :

1. Tingkat risiko karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak memiliki pengalaman dalam transaksi tersebut
2. Tingkat risiko atas barang yang tidak terjual/ rusak karena pengiriman sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Sinergi Niaga Lestari.
3. Jadwal pembayaran pembelian dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dan penagihannya tergantung dari Person in Charge (PIC) PT. Sinergi Niaga Lestari di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.
4. Segala proses pengiriman, penagihan dan pembayaran tergantung dari PT. Sinergi Niaga Lestari.

Walaupun kajian atas risiko telah disampaikan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa ARIS YUNANTO meminta untuk tetap diproseskan segera transaksi pembayaran DP kepada PT. Sinergi Niaga Lestari, sehingga PT. Energy Management Indonesia (Persero) tetap ikut serta dalam kegiatan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) dengan alasan untuk tambahan revenue perusahaan.

Atas kebijakan tersebut dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015. Dan terhadap Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide dimaksud, **tahap pertama** dilakukan pembayaran masing-masing :

- a. DP 10% berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H₂O₂ 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara. Atas pembayaran DP 10% dari tagihan Rp.2.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah **Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)** setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 22 Oktober 2015. Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan DP10% atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**.
- b. Pelunasan berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H₂O₂ 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara. Atas pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.1.800.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran

Hal . 41 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah **Rp.1.773.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 30 Oktober 2015.

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pelunasan atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar **Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).**

Kemudian untuk **tahap kedua**, PT. Permata Nusantara kembali menerbitkan Purchase Order H2O2 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47352122.

Pembayaran kepada PT. Sinergi Niaga Lestari dilakukan berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI002-XI-2015-DP tanggal 03 Desember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.

Atas pembayaran dari tagihan Rp.1.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36435 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pembayaran DP 50% No.SNL/EMI002-XI-2015 sejumlah **Rp.985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di Bank Mandiri

Hal . 42 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.No.12600064347731 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 04 Desember 2015.

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pembayaran atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**

Namun kenyataannya tidak ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagaimana kerjasama/ jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), maupun kerjasama/ jual-beli antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Nusantara.

- Bahwa atas seluruh pertanggung-jawaban Terdakwa ARIS YUNANTO atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN total sebesar **Rp.1.710.931.872,-** (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), Terdakwa ARIS YUNANTO pernah melakukan pengembalian kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira tanggal 5 Juni 2017.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar **Rp.4.985.931.872,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan rincian dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO sebesar **Rp.1.685.931.872,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)**, dipertanggung-jawabkan kepada Saksi RIZKI HIKMAWAN sebesar **Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** serta kerugian perseroan atas pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yakni PPN (10%) dan PPh Psl.22 (1,5%) sebesar **Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20

Hal . 43 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS YUNANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana berupa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan kurungan**.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.685.931.872,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)**. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** , apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Hal . 44 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No.Urut : 01 s/d 28 berupa dokumen/ surat-surat, **tetap terlampir dalam berkas perkara,**
 - No.Urut : 29 s/d 60 berupa dokumen/ surat-surat **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RIZKI HIKMAWAN.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARIS YUNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI secara bersama sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS YUNANTO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa ARIS YUNANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.685.931.872,-(satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), kepada Negara Cq. PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal . 45 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RKAP PT. Energy Management Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2016.
2. Laporan Piutang Direksi periode 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016 dan Laporan Akuntan Independen PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang terdiri dari : Laporan Akuntan Independen; Prosedur Yang Disepakati Yang Diterapkan Atas Piutang Direksi; Lampiran Catatan Laporan Piutang Direksi Atas Prosedur Yang Disepakati.
3. Prosedur Integrasi QHSE Pengadaan Barang/ Jasa dan Evaluasi Kinerja Rekanan Nomor : PBJ/QHSE/PSM/14 Revisi ke-2 tanggal 01 Nopember 2015.
4. Bagan Sistem Prosedur pada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang terdiri dari :
 - Sistem Pembelian Prosedur Penunjukan Langsung No.03.001.01 s/d 03.
 - Sistem Pembelian Prosedur Pembelian Barang No.03.002.01 s/d 03.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Pembayaran Hutang No.07.003.01 s /d 04.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Uang Muka Karyawan No.07.004.01 s/d 04.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Pertanggung-jawaban Uang Muka No.07.005.01 s/d 05.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Penerimaan Kas No.01.006.01 s/d 02.
 - Sistem Keuangan untuk Prosedur Penerimaan Cek/ Giro No.07.007.01 s/d 02.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Uang Muka Karyawan No.07.008.01 s/d 04.
 - Sistem Akuntansi & Keuangan untuk Prosedur Pengeluaran Kas Besar No.07.009.01 s/d 04.
 - Sistem Keuangan & Akuntansi untuk Prosedur Pengakuan Hutang Jasa No.07.002.01 s/d 02.
5. Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Energy Management Indonesia atau disingkat PT. EMI (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris DEWI KUSUMAWATI, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan

Hal . 46 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta No.18 tanggal 27 April 2017, beserta surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham R.I. Nomor : AHU-AH.01.03-0133360 tanggal 04 Mei 2017 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Perseroan (persero) PT. Energy Management Indonesia".
6. Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Energy Management Indonesia atau disingkat PT. EMI (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH, Notaris di Kab. Tangerang di Pamulang dengan Akta No.15 tanggal 20 Juni 2008, beserta Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham R.I. Nomor: AHU-56338.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan".
 7. Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 8. Surat Menteri BUMN Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero)
 9. Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia Nomor : SK-268/MBU/12/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia.
 10. Keputusan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) Nomor : 007/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Penempatan Karyawan.
 11. Surat dari ARIS YUNANTO/ Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada RINI M. SOEMARNO/ Menteri BUMN d/a Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Nomor : 183/DRU-VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal "pengunduran diri".
 12. Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama/ Direktur Keuangan & Umum PT. Energy Management Indonesia

Hal . 47 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) kepada ARIS YUNANTO d/a Griya Tugu Asri Blok B-1/5 RT. 002/ 019 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, Nomor : 202.2/DRK-IX/PU/2016 tanggal 16 September 2016 perihal "Surat Pernyataan".

13. Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada ARIS YUNANTO d/a Jl. Camar MF 7 RT. 05/05 Komplek Pondok Kelapa Dua Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis-Depok, Nomor : 217.4/EMI/DRU-X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal "undangan untuk klarifikasi dan konfirmasi".

14. Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada ARIS YUNANTO d/a Jl. Camar MF 7 RT. 05/05 Komplek Pondok Kelapa Dua Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis-Depok, Nomor : 223.1/EMI/DRU-X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal "undangan dan tindak lanjut".

15. Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada ARIS YUNANTO d/a Jl. Camar MF 7 RT.05/ 05 Komplek Pondok Kelapa Dua Kel. Pasir gunung Selatan Kec. Cimanggis-Depok, Nomor : 053/EMI/DRU-III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal "undangan klarifikasi auditor".

16. - Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 dari ARIS YUNANTO/ NIK. 3276020106730024 d/a Jl. Griya Tugu Asri Blok B-1/5, RT. 002/019, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis-Depok, kepada AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero).

- Surat Kuasa Jual dari ARIS YUNANTO kepada AGUNG DJATMIKO yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL HARIS, SH, M.Kn, Notaris di Kab. Serang Propinsi Banten dengan Akta No.2 tanggal 10 Maret 2017.

17. - Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan ARIS YUNANTO (Mantan Direktur Utama PT. EMI) tanggal 11 Oktober 2016 bertempat di Kantor PT. EMI (Persero) Gedung Graha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52, Jakarta Selatan, dengan

Hal . 48 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



agenda rapat “klarifikasi dan konfirmasi oleh Sdr. ARIS YUNANTO (Mantan Dirut PT. EMI)”.

- Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2016 dari ARIS YUNANTO/ NIK. 3276020106730024 d/a Jl. Griya Tugu Asri Blok B-1/5, RT. 002/019, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis-Depok, kepada AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. EMI (Persero) dan GANESHA TRI CHANDRASA/ Direktur PT. EMI (Persero).
- 18. - Surat dari H.M. TAUFIK DARMANSYAH, SE/ Direktur Utama PT. BPR Syari’ah Amanah Insani di Bekasi, Nomor : 555/PP/AI/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal “persetujuan pembiayaan”.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 15912 Tahun 2000 dengan lokasi di Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Propinsi Jawa Barat.
- 19. Dokumen yang berkaitan dengan pinjaman untuk renovasi rumah yang terdiri :
 - Formulir Pengajuan Pinjaman tanggal 10 Juli 2015 dari ARIS YUNANTO dengan jumlah pinjaman 7 x gaji dengan jangka waktu pinjaman 47 bulan.
 - Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Plt. Kepala Divisi Personalia dan Umum PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada Aris Yunanto, Nomor : 001/SPPK/DIR/EMI/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal “Surat Persetujuan Pinjaman Karyawan”.
 - Perjanjian Pinjaman Karyawan antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dan ARIS YUNANTO tanggal 15 Juli 2015.
 - Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.35893 dengan keterangan harap dibayarkan kepada ARIS YUNANTO Pinjaman Karyawan Th.1 sejumlah Rp.150.000.000,- sesuai SPPK No.001/SPPK/DIR/EMI/VII/-2015.
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.35906 dengan keterangan harap dibayarkan kepada

Hal . 49 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS YUNANTO Pinjaman Karyawan Th.2 sejumlah Rp.160.464.000,- sesuai SPPK No.001/SPPK/DIR/EMI/VII-/2015.

- Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro No.MCM-1519868739 dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 telah dibayarkan tanggal 24 Juli 2015 sejumlah Rp.160.464.000,- sesuai MPP No.35906.
- Printout transfer Bank Mandiri dari Rek.No.1260006434731 An. Energy Management ke Rek.No.1290004388001 An. ARIS YUNANTO sejumlah Rp.160.464.000,- tanggal 24 Juli 2015.

20. Dokumen yang berkaitan dengan pinjaman untuk sewa rumah tinggal yang terdiri dari :

- Surat Permohonan tertanggal 26 Pebruari 2016 dari ARIS YUNANTO kepada AGUNG DJATMIKO/ Kadiv SDM, Umum, Keuangan, dan Akuntansi perihal "surat permohonan sewa rumah" dengan jumlah Rp.316.800.000,- untuk periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018 (24 bulan).
- Memo dari AGUNG DJATMIKO/ Kadiv SDM, Umum, Keuangan, dan Akuntansi Nomor : 037/EMI/PU-Memo/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 perihal "persetujuan sewa rumah".
- Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
- Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
- Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36700 dengan keterangan harap dibayarkan kepada Kasir PT. EMI sejumlah Rp.20.000.000,- Pelunasan Pinjaman Karyawan atas Pelunasan Sewa Rumah Direksi periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018.
- Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 26 Pebruari 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- sesuai MPP No.36700.
- Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36699 dengan keterangan harap dibayarkan kepada ARIS YUNANTO sejumlah Rp.138.400.000,- Uang Muka Sewa Rumah Direksi periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018 sebesar 50%.

Hal . 50 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro No.GM-169912 dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 26 Pebruari 2016 sejumlah Rp.138.400.000,- sesuai MPP No.36699.
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36713 dengan keterangan harap dibayarkan kepada Kasir PT. EMI sejumlah Rp.20.000.000,- Pelunasan Pinjaman Karyawan atas Pelunasan Sewa Rumah Direksi periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018.
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro No.GM-169914 dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- sesuai MPP No.36713.
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36712 dengan keterangan harap dibayarkan kepada ARIS YUNANTO sejumlah Rp.138.400.000,- Pelunasan Sewa Rumah Direksi periode Maret 2016 s/d Pebruari 2018 sebesar 50%.
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp.138.400.000,- sesuai MPP No.36712.
21. Dokumen yang berkaitan dengan pinjaman kartu kredit Bank Mandiri No.4259450300757355 Atas nama ARIS YUNANTO yang terdiri dari:
- Printout tagihan Bank Mandiri jatuh tempo tanggal 08 April 2016.
 - Printout tagihan Bank Mandiri jatuh tempo tanggal 09 Mei 2016.
 - Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.37203 dengan keterangan harap dibayarkan kepada Bank Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,-
 - Tagihan Corporate Card Bank Mandiri Direktur Utama ARIS YUNANTO.
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro sejumlah Rp.30.000.000,- sesuai MPP No.37203.

Hal . 51 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out pembayaran kartu kredit Bank Mandiri No.4259450300757355 sejumlah Rp.30.000.000,- tanggal 28 Juli 2016.
22. Dokumen yang berkaitan dengan pinjaman pribadi An. ARIS YUNANTO yang terdiri dari :
- Memo dari AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan dan Umum kepada Plt. Kadiv SDM, Umum, Keuangan, dan Akuntansi tertanggal 29 April 2016 perihal “permohonan pinjaman Direktur” sebesar Rp.10.000.000,-
 - Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36912 dengan keterangan harap dibayarkan kepada ARIS YUNANTO sejumlah Rp.10.000.000,- Pinjaman Karyawan.
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp.10.000.000,- sesuai MPP No.36912.
23. Dokumen yang berkaitan dengan pengembangan usaha yang terdiri dari :
- Memo dari ARIS YUNANTO/ Direktur Utama kepada Kadiv Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen Risiko tertanggal 30 Juni 2016 perihal “Biaya Taktis Pengembangan Usaha” sebesar Rp.400.000.000,-
 - Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.37124 dengan keterangan harap dibayarkan kepada ARIS YUNANTO sejumlah Rp.400.000.000,- Biaya Taktis Pengembangan Usaha.
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 30 Juni 2016 sejumlah Rp.400.000.000,- sesuai MPP No.37124.
24. Dokumen yang berkaitan dengan kerjasama antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Gaung Bakti Utama yang terdiri dari :

Hal . 52 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara PT. Gaung Bakti Utama dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Dalam Rangkaian Peringatan Earth Day Indonesia 2015 Nomor : 026/GC/PRJ/02.2015 dan Nomor : 002/SP/EMI/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 yang diwakili oleh RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama dan ARIS YUNANTO/ Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero).
- Blanko Internal Control Check PT. EMI (Persero) Jakarta.
- Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
- Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.35344 dengan keterangan harap dibayarkan kepada AGUNG DJATMIKO sejumlah Rp.500.000.000,- Persekot Biaya Publikasi di Kompas dalam rangka kegiatan kampanye hari bumi Tahun 2015.
- Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari Rekening Bank Mandiri No.1260006434731 tanggal 16 Pebruari 2015 sejumlah Rp.500.000.000,- sesuai MPP No.35344.
- Surat Kuasa Nomor : 059/GC/PRJ/02.2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dari pemberi kuasa RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur Utama kepada penerima kuasa FAZRI DWI PUTRA/ Staf Keuangan untuk melakukan pengambilan cek dari Kabag Keuangan PT. Energy Management Indonesia (Persero).
- Tanda-terima Cek Mandiri Operasional VR36155 An. AGUNG DJATMIKO Cek.No.GC-639938 sebesar Rp.500.000.000,- kepada FAZRI DWI PUTRA Staf Keuangan PT. Gaung Bakti Utama.
- Surat dari Dr. Ir. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA/ Ketua Panitia Penyelenggara Earth Day 2015 kepada RIZAL CALVARY MARIMBO/ Direktur Utama PT. Gaung Bakti Utama Nomor : 186/GC/PRJ/V.2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal "surat pembatalan kegiatan hari bumi 2015".
- Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan dan Umum PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada DEDI SETIAWAN/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama

Hal . 53 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d/a Jl. Camar MF 7 RT.05/ 05 Komplek Pondok Kelapa Dua
Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis-Depok Nomor :
1861/EMI/DRK-VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal
"permintaan pengembalian dana".

- Surat dari ASTY SETIAUTAMI/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama kepada AGUNG DJATMIKO/ Plt. Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) Nomor : 062/GC/PRJ/09.2016 tanggal 08 September 2016 perihal "tanggapan surat Nomor : 1861/EMI/DRK-VIII/2016".
 - Surat dari AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan dan Umum PT. Energy Management Indonesia (Persero) kepada ASTY SETIAUTAMI/ Direktur PT. Gaung Bakti Utama d/a Jl. Camar MF 7 RT.05/ 05 Komplek Pondok Kelapa Dua Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis-Depok Nomor : 122.3/EMI/DRK-VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal "pengembalian dana".
25. 1 (satu) bundel dokumen PT. Gaung Bakti Utama yang berisi :
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gaung Bakti Utama yang dibuat dihadapan Notaris JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, SH, Notaris di Jakarta dengan Akta No.23 tanggal 26 Juli 2013.
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-55731.AH.01.01 tanggal 01 Nopember 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gaung Bakti Utama yang dibuat dihadapan Notaris SUWANDA, SH, MKn, Notaris di Kab. Bogor dengan Akta No.21 tanggal 23 Oktober 2015.
 - Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gaung Bakti Utama yang dibuat dihadapan Notaris SUWANDA, SH, MKn, Notaris di Kab. Bogor dengan Akta No.22 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0002740.AH.01.02 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gaung Bakti Utama.

Hal . 54 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi) yang uangnya dialokasikan untuk operasional proyek yang terdiri:

- Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang diterima oleh GUNAWAN WIBISONO
- Surat Konfirmasi Penarikan oleh ARIS YUNANTO kepada PT. Bank Mandiri cabang Depok UI tanggal 26 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah)

27. Tanda-terima tertanggal 29 Agustus 2017 berupa dokumen asli : Sertifikat Hak Milik No.725 Tahun 2017 lokasi di Desa Mekarjaya Kec. Ciomas Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 836 M2 An. NGADISO; Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2017 dari NGADISO kepada ASTY SETIAUTAMI; SPPT PBB & STTS Th. 2009; SPPT PBB & STTS Th. 2010; SPPT PBB & STTS Th. 2011; SPPT PBB & STTS Th. 2012; SPPT PBB & STTS Th. 2013; SPPT PBB & STTS Th. 2014; SPPT PBB & STTS Th. 2015; SPPT PBB & STTS Th. 2017 dari yang memberikan Sdri. ASTY SETIAUTAMI kepada yang menerima ELVI NOOR/ Legal PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang diketahui oleh EVA MARLINA/ SPI serta AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan & Umum.

28. Tanda-terima tertanggal 29 Agustus 2017 berupa dokumen asli : Sertifikat Hak Milik No.125 Tahun 1988 lokasi di Desa Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 150 M2 An. SUGIONO; IMB No.648.II/PM-222/PU/1992 tanggal 10 Desember 1992 An. SUGIYONO alamat Komplek Hankam Blok MC 4 Desa Pasir Gunung Kec. Cimanggis-Bogor; dari yang memberikan BURHAN KURNIAWAN kepada yang menerima ELVI NOOR/ Legal PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang diketahui oleh EVA MARLINA/ SPI serta AGUNG DJATMIKO/ Direktur Keuangan & Umum.

Hal . 55 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.Urut : 01 s/d 28 berupa dokumen/ surat-surat,
tetap terlampir dalam berkas perkara,

29. Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015.
30. - Akta Pendirian PT. Permata Nusantara No.2 tanggal 10 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Evendy Troy Hasudungan Sitorus, SH.
- Akta Notaris No.9 tanggal 7 Januari 2016 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permata Nusantara yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT FauziAgus, SH.
31. Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015.
32. Akta Pendirian PT. Sinergi Niaga Lestari No.27 tanggal 24 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Fuzi Markunah, SH.
33. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga Rp.2.332.000.000,- termasuk PPN 10%, dari PT. Permata Nusantara yang ditanda-tangani oleh SAFRI MUCHTAR Nomor : 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero).
34. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga Rp.2.332.000.000,- termasuk PPN 10%, dari PT. Permata Nusantara yang ditanda-tangani oleh SAFRI MUCHTAR Nomor : 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero).
35. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga US\$.169.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara.

Hal . 56 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga US\$.169.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara.
37. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 3.500 MT seharga US\$.1.186.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PA-4618571 tanggal 23 Oktober 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara.
38. Dokumen yang berkaitan pembayaran tahap-1 pembelian hydrogen peroxide 60% senilai Rp.197.000.000,- yang terdiri dari :
- Sales Confirmation dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000,-
 - Proforma Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000,-
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.197.000.000,-
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 telah dibayarkan tanggal 22 Oktober 2015 sejumlah Rp.197.000.000,-
 - Printout transfer dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 An. Energy Management Indonesia (Persero) ke BCA Jakarta Pusat Rek.No.2613822828 An. PT. Sinergi Niaga Lestari sejumlah Rp.197.000.000,- tanggal 22 Oktober 2015.
39. Dokumen yang berkaitan pelunasan pembelian hydrogen peroxide 60% senilai Rp.1.773.000.000,- yang terdiri dari :
- Commercial Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI

Hal . 57 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000,-
- Kwitansi oleh PT. Sinergi Niaga Lestari dari PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk pembelian hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga Rp.2.000.000.000,-
 - Faktur Pajak No.030.001.15.83961003 oleh Penjual PT. Sinergi Niaga Lestari NPWP. 31.180.972.7-015.000 dengan Pembeli PT. Energy Management Indonesia (Persero) NPWP. 01.061.044.2-093.000 dengan PPN sebesar Rp.200.000.000,-
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.1.773.000.000,-
 - Lembar Verifikasi Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero).
 - Keterangan atas Cek/ Bilyet Giro dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 telah dibayarkan tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.773.000.000,-
 - Printout transfer dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 An. Energy Management Indonesia (Persero) ke BCA Jakarta Pusat Rek.No.2613822828 An. PT. Sinergi Niaga Lestari sejumlah Rp.1.773.000.000,- tanggal 30 Oktober 2015.
40. Dokumen-dokumen yang berkaitan pembayaran pajak atas transaksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari.
41. Dokumen yang berkaitan dengan penjualan hydrogen peroxide oleh Kimia International, PTE, LTD, yang terdiri dari :
- Commercial Invoice No.PI/KIL/1511007/2015 tanggal 22 Nopember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 167,85 MT seharga US\$.56.901,15
 - Commercial Invoice No.PI/KIL/1511008/2015 tanggal 29 Nopember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 150,28 MT seharga US\$.50.944,92

Hal . 58 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Commercial Invoice No.PI/KIL/1512004/2015 tanggal 06 Desember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 166,79 MT seharga US\$.56.541,81
- Commercial Invoice No.PI/KIL/1512006/2015 tanggal 06 Desember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 42,97 MT seharga US\$.14.566,83
- 42. Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2016 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari, kepada pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang diwakili oleh AGUNG DJATMIKO dan GANESHA TRI CHANDRASA.
- 43. Risalah Rapat PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. s/d Wisma Indah Kiat Gedung B Lt. 4 Jl. Raya Serpong KM. 8 Tangerang.
- 44. Cek No.GY. 706551 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp.200.000.000,-
- 45. Cek No.GY.706552 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.600.000.000,-
- 46. Cek No.GY. 706553 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 28 Desember 2016 senilai Rp.1.200.000.000,-
- 47. Tanda-terima tiga buah Cek Bank Mandiri No.GY. 706551 No.GY.706552 No.GY.706553 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada NENI ARIYANI/ Sekretaris Perusahaan PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 01 Desember 2016.
- 48. Surat Keterangan Penolakan tanggal 15 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706551 senilai Rp.200.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup".
- 49. Surat Keterangan Penolakan tanggal 29 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706552 senilai

Hal . 59 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.600.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup”.
50. Konfirmasi Penarikan Cek/ BG/ Tabungan/ MTB tanggal 30 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706553 senilai Rp.1.200.000.000,- dengan jawaban “tidak cukup saldo, tidak setuju dibayarkan”.
51. Bilyet Giro No.AY.868740 Bank BCA KCU Suryopranoto No.Rek. 2613822828 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp.3.000.000.000,-
52. Tanda-terima Bilyet Giro Bank BCA No.AY. 868740 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada NENI ARIYANI/ Sekretaris Perusahaan PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 21 Oktober 2016.
53. Cek No.GY.706560 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 31 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000,-
54. Cek No.GY.706561 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 30 Juni 2017 senilai Rp.500.000.000,-
55. Cek No.GY.706562 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp.1.000.000.000,-
56. Cek No.GY.706563 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp.1.300.000.000,-
57. Tanda-terima empat buah Cek Bank Mandiri No.GY.706560 No.GY. 706561 No.GY.706562 No.GY. 706563 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada WAHYU SANDHYA/ Legal PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 08 Mei 2017.
58. Surat Keterangan Penolakan tanggal 09 Juni 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706560 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “dana tidak cukup”.
59. Surat Keterangan Penolakan tanggal 04 Juli 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706561 senilai

Hal . 60 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “dana tidak cukup”.

60. 1 (satu) bundel dokumen PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk yang berisi :

- Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 1.500 MT seharga US\$.508.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47355584 tanggal 21 Agustus 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD.
- Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 900 MT seharga US\$.305.100,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Juli 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD.

Barang bukti No.Urut : 29 s/d 60 berupa dokumen/ surat-surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RIZKI HIKMAWAN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 38 / Akta . Pid. Sus / TPK/ 2018 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 21 November 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2018;
2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/540/HN.05 / I/2019.03, tertanggal 9 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
3. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini tidak mengajukan memori banding ;

Hal . 61 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding , maka tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permintaan bandingnya tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak wajib, maka majelis Hakim Tingkat banding sebagai Judex factie berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini, apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara penyidikan, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2018 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Yudex Factie tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dalam persidangan, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara banding ini dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu harus dikuatkan dan demikian pula tentang pengurangan masa

Hal . 62 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



tahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KHUP Terdakwa harus dikenakan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana juncto pasal 65 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.Sus./TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA.,S.H.,MH.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK,S.H.,M.H.**, dan **LAFAT AKBAR.,S.H.** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim

Hal . 63 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2019 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **1 Februari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. ADRIANA PARAPAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7 /PID.SUS-TPK / 2019 /PT.DKI tanggal 15 Januari 2019, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H. ELANG PRAKOSO WIBOWO,S.H.,M.H.

I NYOMAN ADI JULIASA.,S.H.,M.H

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK,S.H.,M.H.

LAFAT AKBAR.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT, S.H.

Hal . 64 Putusan No.7/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)